



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017  
TENTANG**

**VERIFIKASI CALON PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**

- Pemohon** : Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) diwakili oleh Daniel Hutapea dan Rudy Prayitno selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPPI;
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
- Pasal 173 ayat (3) tentang verifikasi ulang Calon Partai Politik Peserta Pemilu .
- bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yakni:
- Pasal 28D ayat (1) mengenai hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- Amar Putusan** : Permohonan PPPI tidak dapat diterima;
- Tanggal Putusan** : Kamis, 11 Januari 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang berbadan hokum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Partai Kongres Pekerja Indonesia Menjadi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2008. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 karena menghambat Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Menyangkut kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 173 (3) UU 7/2017 terhadap UUD 1945, dan

permohonan Pemohon tersebut menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-46.AH.11.01 Tahun 2008, selain itu Pemohon pernah menjadi peserta Pemilu Tahun 2009. Berdasarkan norma Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017, Pemohon berpotensi tidak dapat menjadi partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 karena norma tersebut hanya berlaku bagi Peserta Pemilu Tahun 2014 sedangkan Pemohon pada Pemilu Tahun 2014 bukanlah peserta Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah menilai terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal *a quo*.

Berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dalam petitum Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus konstitusionalitas pasal *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, yang amarnya menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, meskipun permohonan Pemohon *a quo* memiliki dalil yang berbeda dengan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 yang telah menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka objek dari permohonan Pemohon *a quo* menjadi hilang, sehingga Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.